

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga *sebagai lex specialis*. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak efektif. kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.
2. Kendala dan Upaya Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam dalam perkara KDRT Dihubungkan dengan *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah musyawarah merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebagai mediator. *Restorative Justice* merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Namun dari sekian banyak kelebihan *Restorative Justice*, metode ini juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya kurangnya masyarakat yang mengetahui tentang sebuah sistem proses peradilan dan selalu menikтик beratkan kepada pihak kepolisian saja melainkan yang menjalankan sebuah sistem proses peradilan tidak hanya kepolisian saja ada kejaksaan sampai pengadilan, dan tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat penundaan persidangan perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan putusannya karena proses *Restorative Justice*, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses *Restorative Justice*. Pasal 12 Perkap 6 / 2019 menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil dan syarat formil. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

B. Saran

1. Agar seluruh peraturan yang telah mengatur mengenai *Restorative Justice* disetiap lembaga khususnya penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bisa disatukan dan dimasukan ke dalam Undang-Undang agar kedepannya bisa terbentuk sebuah kesepakatan terhadap semua lembaga dan tidak terjadi lagi kecurigaan masyarakat terhadap salah satu lembaga yang mengatur jalannya proses peradilan, jika terjadi lagi penanganan yang seperti *Restorative Justice* ini jika memang salah satu lembaga sudah melakukan *Restorative Justice* tidak dilanjutkan lagi ketahap penuntutan dikejaksaan dan vonis pengadilan pada tahap pengadilan.
2. Perlunya pelatihan gabungan setiap lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Penagadilan sehingga menghasilkan kesepakatan yang sama sama tidak merugikan lembaga penegak hukum yang mengatur proses peradilan dan profesional memiliki integritas agar Penyelesaian Kasus kekerasan dalam Rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3, 2000.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, St. Paul, Minn, 2011.

Covey, *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan) Covey Leadership Center, 2014

Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001

Dwi Ika Putri, Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009

Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015

Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 2013

Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing C., St. Paul, 2012

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016.

Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015.

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2012

_____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018

Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2013.

Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 2016

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, Elsam dan Huma, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Yoyakarta, 2013

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat & Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2009

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Malang, Malang, 2016

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

KUHP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perkap Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No :
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative
Justice di lingkungan Peradilan Umum.

C. Sumber Lain

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2016.

Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), “*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*”, <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>

Detlev Frehsee, *Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*”, <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>.diakses tanggal 14 Maret 2022

Hamidah Abdurrachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 17, No. 3, 2010

Hani Barizatul Baroroh, “Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” IN RIGHT:Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 2, No. 1, 2012

http://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum/diakses tanggal 14 Maret 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>/diakses tanggal 14 Maret 2022

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses tanggal 14 Maret 2022

[Id.wikipedia.com e-learning.gunadarma.ac.id](http://e-learning.gunadarma.ac.id) www.google.com/diakses tanggal 14 Maret 2022

Nadir, “Politik hukum pidana dalam upaya penghapusan kekerasan rumah tangga sebagai wujud pengakuan dan perlindungan HAM,” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 5, No. 1, 2010

Nasution Ajarotni, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Restorative Justice*, (Online),(<http://ajarotninasution.blogspot.com/2013/09/perlindungan-hak-asasi-manusia-dan.html>), diakses pada 14 Maret 2022.

Nita Savitri, “Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan budaya hukum: suatu tinjauan antropologis,” Jurnal Harmoni Sosial 2, No. 1, 2007

sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc/diakses tanggal 14 Maret 2022

Singgih Benedictus, *Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Viktimologi*, (Online), (<http://benedictussinggih.blogspot.com/2012/12/keadilan-restoratif-menurut-perspektif.html>), diakses pada 14 Maret 2022

Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html. /diakses tanggal 14 Maret 2022

Sudaryono, M. Iksan, dan Kuswardani, “Model penyelesaian secara alternatif dalam peradilan pidana (studi khusus terhadap model penyelesaian perkara pidana oleh lembaga kepolisian),” Jurnal Penelitian Humaniora 13, No. 1, 2012

Tengens Jecky, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, (Online),(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-boleh-jecky-tengens-sh->), diakses pada 14 Maret 2022.

Utomo Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, (makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Diluar KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM) Jakarta, 2010